

ABSTRAK

MUCH. RINO ROSAYID, NIM 200800382 **ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN ANGGOTANYA DI KSU BMT RAHMAT SYARIAH SEMEN KEDIRI** program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Tribakti Lerboyo Kota Kediri.

Kata kunci : Akad Murobahah, Baitul Maal Wa Tamwil , Keuntungan.

Dari sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomian. BMT menjadi satu diantara lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar terhindar dari sistem bunga yang ditetapkan kepada lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya.

Maka masyarakat memerlukan pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Dengan tersedianya pembiayaan akad murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah diharapkan dapat meningkatkan keuntungan masyarakat yang telah mendapatkan pembiayaan dari KSU BMT Rahmat Syariah.

Dari awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi serta dengan nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda aktivitasnya yang utama yakni mengembangkan usaha-usaha melalui bantuan permodalan, guna melancarkan usaha pembiayaan itu, maka BMT berupaya menimbun dana, yang paling utama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan pembiayaan akad murabahah dapat menguntungkan anggotanya. Karena akad murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT dalam membantu pengusaha kecil. 2). Pembiayaan akad murabahah yakni pembiayaan modal kerja guna memperlancar siklus perekonomian umat, karena dianggap dapat menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang wajib dibayarkan ke bank melainkan margin yang sudah disepakati, selain itu juga bisa mengubah haluan hukum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan serta keuangan yang selaras dengan ajaran syariat Islam.